



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 135 TAHUN 2025

TENTANG
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERSERTIFIKAT
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Bersertifikat di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERSERTIFIKAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Bersertifikat Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dianjurkan untuk menggunakan tanda tangan elektronik bersertifikat pada penandatanganan dokumen elektronik atau naskah dinas elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- b. terhitung mulai 01 Januari 2026, setiap ASN Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar menggunakan tanda tangan elektronik bersertifikat untuk semua dokumen atau naskah dinas yang memerlukan tanda tangan.
- c. dalam hal secara teknis tidak dapat dilakukan tanda tangan elektronik bersertifikat, ASN Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menandatangani dokumen atau naskah dinas secara manual dengan terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit organisasi pencipta dokumen atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atasan ASN.

KEDUA : Setiap ASN Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab menjaga kerahasiaan *password*, *passphrase* dan penggunaan tanda tangan elektronik.

KETIGA : Desain tampilan tanda tangan elektronik memuat informasi:

- bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama menggunakan logo Garuda Emas, kalimat “Ditandatangani secara elektronik oleh:”, jabatan dan nama;
- bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan logo LKPP, kalimat “Ditandatangani secara elektronik oleh:”, jabatan, nama, pangkat dan golongan; dan
- bagi Pejabat Eselon III atau Jabatan Fungsional Madya di bawahnya menggunakan logo LKPP, kalimat “Ditandatangani secara elektronik oleh:”, nama pegawai, jabatan, pangkat dan golongan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENGUNAAN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK
BERSERTIFIKAT DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 135 Tahun 2025

TANGGAL : 25 September 2025

DESAIN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERSERTIFIKAT

A. Desain Tanda Tangan Elektronik Bersertifikat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama

	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nama Pejabat Pimpinan Tinggi Utama
---	--

B. Desain Tanda Tangan Elektronik Bersertifikat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama

	Ditandatangani secara elektronik oleh: JABATAN Nama Pegawai Pangkat dan Golongan
---	---

C. Desain Tanda Tangan Elektronik Bersertifikat bagi Pejabat Eselon III atau Jabatan Fungsional Madya di bawahnya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:	
	Nama Pegawai
	Jabatan
	Pangkat dan Golongan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA